

## KENDARAAN DINAS KABUPATEN GORONTALO TERTINGGAL BAYAR PAJAK



Sumber gambar: <https://suaranet.com/2024/03/25/kendaraan-dinas-kabupaten-gorontalo-tertinggal-bayar-pajak/>

Ratusan kendaraan dinas berpelat nomor merah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo diduga terlambat dalam pembayaran pajak. Ironisnya, kendaraan-kendaraan tersebut saat ini sulit untuk ditemukan. Abdul Murad Karim, Pelaksana Tugas Kepala UPTD P3D Kabupaten Gorontalo dari Pusat Pelayanan Pajak Daerah, mengonfirmasi adanya tunggakan pajak kendaraan berpelat nomor merah di lingkup pemerintah daerah. “Ada ratusan kendaraan pelat merah yang pajaknya belum terbayarkan,” ungkapnya.

Menurut Abdul, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait tunggakan tersebut baik secara lisan maupun dengan surat tagihan. Namun, masalah tetap berlanjut. Jumlah kendaraan dinas berpelat merah mencapai 204 unit, tersebar di sekretariat daerah, kantor, dan beberapa organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo.

Rentang waktu tunggakan pembayaran pajak mulai dari 15 hingga 10 tahun. Selain kendaraan dinas, mobil pribadi yang diduga milik Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, disinyalir belum membayar pajak kendaraannya. Abdul menyebutkan bahwa untuk kendaraan dinas berupa kendaraan roda dua, saat ini masih dalam proses pengumpulan data. “Ini menyusul pihak pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang sampai saat ini belum menyampaikan laporan atau pemberitahuan terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut,” tambahnya. Sementara itu, pihak terkait di Kabupaten Gorontalo belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini.

### Sumber Berita:

1. <https://suaranet.com/2024/03/25/kendaraan-dinas-kabupaten-gorontalo-tertinggal-bayar-pajak/>, “Kendaraan Dinas Kabupaten Gorontalo Tertinggal Bayar Pajak”, tanggal 25 Maret 2024.
2. <https://mimoza.tv/index.php/astaga-ratusan-mobil-dinas-di-kabgor-tunggak-bayar-pajak/>, “Astaga! Ratusan Mobil Dinas di Kabgor Tunggak Bayar Pajak”, tanggal 23 Maret 2024.
3. [https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/03/04\\_3\\_2024\\_TPAL\\_Kendaraan-Dinas-Kabupaten-Gorontalo-Tertinggal-Bayar-Pajak.pdf](https://gorontalo.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/03/04_3_2024_TPAL_Kendaraan-Dinas-Kabupaten-Gorontalo-Tertinggal-Bayar-Pajak.pdf), “Kendaraan Dinas Kabupaten Gorontalo Tertinggal Bayar Pajak”, tanggal 28 Maret 2024.

### Catatan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- Terkait Pendapatan Daerah diatur pada:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada
    - a. Pasal 4:
      - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
        - a) PKB;
        - b) BBNKB;
        - c) PAB;

- d) PBBKB;
  - e) PAP;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsi Pajak MBLB.
- 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom”.
- b. Pasal 5:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah”;
  - 2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang”;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pada:
- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak terdiri atas:
    - 1) Pajak provinsi; dan
    - 2) Pajak kabupaten/kota.
  - b. Pasal 3:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
      - a) PKB;
      - b) BBNKB;
      - c) PAB; dan
      - d) PAP.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
      - a) PBBKB;
      - b) Pajak Rokok; dan
      - c) Opsi Pajak MBLB.

- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:
  - a) PBB-P2;
  - b) Pajak Reklame;
  - c) PAT;
  - d) Opsen PKB; dan
  - e) Opsen BBNKB.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022 pada:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor”;
  - b. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor”; dan
  - c. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan ayat (5)”.